



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patikreco Desa Jatimulyo RT 04 RW 06 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pacet RT 03 RW 03 Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **NUR INDAH, S.H., M.H., YOGA SEPTIANSYAH, S.H. dan DEVID HENDRA WIJAYA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register nomor : 276/HK/SK/2024/PN Tlg, tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 8 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 8 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) **ANDRE bersama sama dengan terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PASKER TULUNGAGUNG;

Dikembalikan kepada saksi VERY KHOIRUL NIZAM;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah batu kerikil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;

Dikembalikan kepada terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk DNS;

Dikembalikan kepada terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;

5. Menetapkan kepada Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis telah mengajukan Pledooi (Nota Pembelaan) tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I dan II **MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE** dan **MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI**, tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak Kekerasan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung;
2. Membebaskan Para Terdakwa I dan II **MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE** dan **MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI** dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa I dan II **MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE** dan **MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI** dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa didepan persidangan secara lisan juga menyampaikan agar mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pledooi (Nota Pembelaan) tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan permohonan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*Replik*) tertanggal 17 September 2024 yang untuk singkatnya uraian putusan ini sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan mengajukan tanggapan (*Duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi (Nota Pembelaan) semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa **terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE bersama sama dengan terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI** terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di **Rental Playtasion tepatnya di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung** atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 terdakwa I. Mochamad Angga melihat di grup Whatsapp perguruan PSHT ada ajakan untuk ke Polsek Bandung lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa I datang kerumah terdakwa II FADHIL di Desa Moyoketen Kab. Tulungagung. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II sampai di Polsek Bandung yang mana pada saat itu di sana sudah banyak masa dari perguruan PSHT (terdakwa I dan terdakwa II tidak saling kenal dalam rombongan) dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan kami yaitu PSHT. Kemudian sekira pukul pukul 01.00 wib kegiatan demo yang sudah selesai, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongan PSHT membubarkan diri menuju ke arah utara. Selanjunya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib ketika terdakwa I dan terdakwa II melewati di depan rental playstation yang di jaga saksi Vadienco tepatnya di Ds. Ngranti Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung rombongan yang tidak dikenal terdakwa I dan terdakwa II berhenti dan teriak-teriak. Selanjutnya rombongan tersebut yang tidak dikenal terdakwa I dan terdakwa II melakukan pelemparan ke rental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Playstasion. Kemudian terdakwa I mendekat ke rental playtasion tersebut tepatnya di timur jalan raya lalu terdakwa I bersama terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa I bersama terdakwa II mengambil segenggam batu kerikil kemudian terdakwa I bersama terdakwa II melemparkan kerikil tersebut ke arah rental playstation sebanyak 1x (satu kali) mengenai saksi Nurfa Indra Ramaani dan saksi Very Khoirul Niegzam yang dikeroyok orang dari rombongan PSHT yang tidak diketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II serta mengenai genting rental playtasion. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang kerumah;

--- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAQWA DANA PUSPA YANIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban NURFA INDRA RamaAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 ketika saksi sedang berdinass yang mana saksi pada hari itu sedang melaksanakan piket di Polsek Boyolangu dan sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi melakukan pengamanan konvoi dari perguruan PSHT, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kejadian keributan yang berada di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di Rental Playstation di Jalan Raya Boyolangu – Tulungagung Kota dan atas informasi tersebut saksi bergegas mendatangi lokasi seorang diri dan benar di lokasi yang dimaksud ada kerumunan masa dari perguruan PSHT sedang ricuh dimana melakukan kekerasan secara bersama-sama dan pada saat hampir mendekati lokasi kejadian saksi juga melihat ada yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan kearah kerumunan massa yang melakukan kekerasan, dimana kekerasan tersebut berada didalam rental Playstation;

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian rombongan massa tersebut membubarkan diri menuju ke arah utara dikarenakan ada mobil dari Kepolisian yang tiba dilokasi kejadian dari arah selatan dan saksi mengetahui kondisi lokasi tersebut karena sudah terdapat kerikil berserakan didalam rental Playstation, dan pada saat saksi sibuk dan fokus mengamankan lokasi dan membubarkan massa, saksi melihat Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM keluar dari kamar dalam Rental Playstation dalam keadaan luka – luka dan salah satu dari korban dalam keadaan bertelanjang dada yang tak berselang lama Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM tersebut meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat orang yang membersihkan kerikil yang berserakan dilantai Rental Playstation yang kemudian setelah kerikil dibersihkan dihalaman Rental Playstation dan tak berselang lama Rental Playstation tersebut ditutup;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM siapa yang melakukan penggeroyokan tersebut oleh karena Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM telah pergi pada saat saksi fokus membubarkan kerumunan massa yang ada didalam Rental Playstation tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan kearah rental Playstation;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kerusakan di Rental Playstation;
- Bahwa saksi mendengar massa mengucapkan kata – kata kotor “ Dancuk IKS ”;
- Bahwa saksi berada dilokasi tempat kejadian sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum berada didekat jalan raya Boyolangu – Tulungagung;
- Bahwa Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM saat kejadian tersebut memakai kaos identitas Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bahwa jarak antara Kantor Polsek Boyolangu ke tempat kejadian sekitar perjalanan 1 (satu) menit;
- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi tempat kejadian masih ada aktivitas pelemparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti atau tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa batu kerikil yang digunakan untuk melempari Rental Playstation ukurannya hampir sama yaitu sebesar ujung jari orang dewasa;
- Bahwa jumlah massa yang sedang konvoi sekitar 80 – 100 orang dan yang masuk ke tempat Rental Playstation sekitar 8 – 10 orang;
- Bahwa tidak semua massa yang sedang konvoi melakukan pelemparan, yang melakukan pelemparan sekitar 3-4 orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2. Saksi Anak NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi anak ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan bahwa saksi anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi anak sedang bermain Playstation di rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung bersama dengan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan ada juga Sdr. EFENDI dan Sdr. ADIT, yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.25 WIB saksi anak melihat ada rombongan konvoi dari arah Selatan yang saksi anak ketahui dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), dan pada saat rombongan konvoi tersebut melewati depan Rental Playstation tempat saksi anak berada tersebut ada beberapa orang dari rombongan tersebut dan berhenti didepan rental Playstation disertai dengan lemparan kerikil kearah rental Playstation, lalu kemudian orang-orang yang berhenti tersebut bertanya kepada Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “we cah PN ? (kamu anak PN)” kemudian dijawab oleh Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “duduk mas aku cah Kera Sakti (bukan mas aku anak Kera Sakti)”, kemudian orang tersebut mengatakan kepada saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “Ngaliho ! (pergilah)” yang kemudian secara tiba – tiba ada orang yang memiting yang tak berselang lama saksi dipukuli dan ditendang rombongan PSHT tersebut;
- Bahwa kemudian ada salah satu dari orang-orang tersebut melepas kaos yang saksi anak kenakan yang dimana pada saat itu saksi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 dan mengambil kaos milik saksi anak tersebut, dan kemudian ada salah satu orang dari rombongan tersebut mengatakan kepada saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “*mlebuo neng kamar njero (masuklah kekamar dalam)*” yang kemudian Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM masuk terlebih dahulu dan saksi anak menyusul untuk masuk ke dalam kamar, serta tidak berselang lama ada suara sirine dari pihak Kepolisian dan rombongan konvoi tersebut membubarkan diri ke arah Utara;

- Bahwa setelah keadaan berangsur sepi lalu saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM keluar dari kamar dan meninggalkan rental playstation tersebut yang kemudian saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi anak terkena lemparan kerikil dibagian kepala, leher dan kaki;
- Bahwa saksi anak melihat Para Terdakwa ada diantara orang yang masuk ke Rental Playstation tersebut;
- Bahwa yang masuk ke Rental Playstation dan melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 8 – 10 orang;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang terhadap saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM yakni dengan cara memukul, menendang, dan memukul menggunakan siku tangan, serta selain itu ada orang lain yang juga melakukan pelemparan batu kerikil ke arah rental Playstation yang dimana juga mengenai kaki saksi anak;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi anak mengalami luka pada bagian kepala dan leher bagian belakang;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi anak tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi anak mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan yakni kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 tersebut merupakan pakaian yang saksi anak pergunakan saat kejadian dan batu kerikil tersebut yang dilemparkan ke arah tempat Playstation serta untuk yang lainnya saksi anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang sedang bermain ditempat Playstation tersebut saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain ditempat Playstation tersebut dipukuli, yang dipukuli hanya saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena saksi anak dan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti;

- Bahwa saksi anak tidak melihat orang-orang yang memukuli saksi anak oleh karena saksi anak menunduk untuk melindungi kepala saksi anak dengan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Anak dibawa ke Rumah Sakit untuk di obati dan di Visum lalu saksi anak pulang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi anak tidak dapat melakukan perlawanan oleh karena saksi anak dijepit/dipiting;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa datang ke rumah saksi anak dan meminta maaf serta membuat Surat Perdamaian;
- Bahwa saksi anak telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sebelum kejadian penggeroyokan tersebut antara saksi anak dengan Para Terdakwa tidak ada permasalahan, yang menjadi permasalahan atas kejadian tersebut adalah atribut yang saksi anak kenakan/pergunakan bersama dengan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM yaitu atribut dari IKSPI Kera Sakti;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa datang ke rumah saksi anak 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 2 baris Playstation dengan lebar sekitar 1,5 meter dan posisi saksi anak bermain yakni di ujung paling luar;
- Bahwa jarak antara tempat Playstation dengan jalan sekitar 5-6 meter;
- Bahwa posisi saksi Anak saat dipukuli yakni duduk sambil melindungi kepala;
- Bahwa ciri-ciri orang-orang yang melakukan pemukulan yakni tinggi badan rata-rata sekitar 155 sentimeter, kulit sawo matang dan semua memakai Hoodie serta masker warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi anak tersebut tidak benar, oleh karena Para Terdakwa tidak berada ditempat Rental Playstation melainkan berada di seberang jalan, dan atas bantahan/sanggahan Para Terdakwa tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Anak VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi anak ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi anak sedang bermain Playstation di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung bersama dengan Sdr. NUR INDRA RAMADANI dan ada juga Sdr. EFENDI dan Sdr. ADIT, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.25 Wib, saksi anak melihat ada rombongan konvoi dari arah Selatan yang dimana saksi anak ketahui dari perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang melewati depan rental Playstation tempat saksi anak berada tersebut ada beberapa orang dari rombongan tersebut berhenti didepan Rental Playstation disertai dengan lemparan kerikil ke arah Rental Playstation, lalu orang – orang tersebut berhenti dan bertanya kepada saksi anak “we cah PN ? (kamu anak PN)” kemudian saya jawab “duduk mas aku cah Kera Sakti (bukan mas aku anak Kera Sakti)”, yang kemudian orang tersebut mengatakan kepada saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI “Ngaliho ! (pergilah)” yang kemudian secara tiba – tiba ada orang yang memiting leher Sdr. NUR INDRA RAMADANI yang tak berselang lama saksi anak dan Sdr. saksi anak dipukuli dan ditendang oleh rombongan PSHT tersebut;
- Bahwa kemudian ada salah satu dari orang – orang tersebut melepas kaos yang saksi anak kenakan/pakai yang dimana pada saat itu Sdr. NUR INDRA RAMADANI mengenakan kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 dan mengambil kaos milik Sdr. NUR INDRA RAMADANI tersebut, yang selanjutnya ada salah satu orang dari rombongan tersebut mengatakan kepada saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI “mlebuo neng kamar njero (masuklah kekamar dalam)” yang kemudian saksi anak masuk terlebih dahulu dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI menyusul untuk masuk ke dalam kamar, akan tetapi tak berselang lama ada suara sirine dari pihak Kepolisian dan rombongan konvoi tersebut membubarkan diri ke arah Utara dan setelah keadaan berangsur sepi lalu saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI keluar dari kamar dan meninggalkan Rental playstation tersebut yang kemudian saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi anak terkena lemparan 2 kerikil id kaki saksi anak;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak tidak melihat Para Terdakwa ada diantara orang yang masuk ke Rental Playstation tersebut;
- Bahwa yang masuk ke Rental Playstation melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa orang-orang yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI dengan cara memukul, menendang dan memukul menggunakan siku tangan, selain itu ada orang lain yang juga melakukan pelemparan kerikil ke arah Rental Playstation yang dimana juga mengenai kaki dan punggung saksi anak;
- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut saksi anak mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, leher bagian belakang, punggung terasa nyeri, betis sakit dan kaos saksi anak dirampas oleh para pelaku;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi anak masih bisa melakukan aktifitas akan tetapi saksi anak trauma dan masih takut akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi anak mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni berupa : kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 tersebut merupakan pakaian yang digunakan Sdr. NUR INDRA RAMADANI saat kejadian dan kerikil tersebut yang dilemparkan ke arah tempat Rental Playstation, lalu Hoodie dan Helm tersebut yang dipakai para pelaku;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain ditempat Playstaion tersebut dipukuli, hanya saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI oleh karena saksi anak dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bahwa saksi anak melihat orang-orang yang memukuli saksi anak, akan tetapi saksi anak tidak mengenalinya karena memakai helm dan masker;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi anak hanya dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk diobati dan divisum lalu saksi anak pulang;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi anak tidak melakukan perlawanan, akan tetapi hanya menangkis pukulan dan tendangan para pelaku;
- Bahwa antara saksi Anak dengan Para Terdakwa ada perdamaian yang mana orang tua Para Terdakwa datang ke rumah saksi anak 2 (dua) kali meminta maaf dan membuat Surat Perdamaian dan saksi Anak memaafkan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi Anak, posisi orang-orang yang melakukan pelemparan kerikil tersebut dari arah Timur di depan Playstation tepatnya orang-orang tersebut berada di seberang jalan raya;
- Bawa kondisi penerangan dilokasi tempat kejadian tersebut terang;
- Bawa sebelum kejadian penggeroyokan tersebut saksi anak tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa, yang menjadi permasalahan atas kejadian tersebut adalah atribut yang saksi anak kenakan/pakai bersama dengan Sdr. NUR INDRA RAMADANI yaitu atribut dari IKSPI Kera Sakti;
- Bawa keluarga Para Terdakwa datang ke rumah saksi anak sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bawa jarak antara tempat bermain Playstation dengan jalan sekitar 5-6 meter;
- Bawa tahu – tahu besoknya setelah kejadian badan saksi anak rasanya sakit – sakit;
- Bawa ciri-ciri orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut yakni tinggi badan rata-rata sekitar 155 CM, kulit sawo matang, semua memakai hoodie dan masker warna hitam serta helm warna putih;
- Bawa keperluan orang tua Para Terdakwa datang ke rumah saksi anak yakni meminta maaf dan meminta saksi anak untuk menandatangani Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi anak tersebut ada yang tidak benar, yaitu kondisi penerangan dilokasi tempat kejadian tersebut tidak terang/remang-remang, yang atas bantahan/sanggahan Para Terdakwa tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA Bin RIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bawa kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi anak berangkat menuju ke Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bersama dengan teman saksi anak guna menghadiri acara perkumpulan PSHT dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan bela diri saksi anak yaitu PSHT, yang kemudian sekira pukul 22.30 Wib, saksi anak dan teman saksi anak tersebut tiba di depan Polsek Bandung dan sudah banyak massa dari PSHT, yang tak berselang lama dilokasi tersebut saksi anak melihat Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN juga berada di lokasi tersebut yang pada saat itu mengenakan kaos polos warna hitam dan mengenakan helm Bogo warna hitam dan sekira pukul 24.00 Wib massa dari PSHT tersebut membubarkan diri dan melakukan konvoi ke arah kota melewati jalan Kecamatan Bandung – Kota Tulungagung, lalu setibanya di wilayah Kecamatan Boyolangu yang dimana sudah memasuki hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, saksi anak melihat ada kerumunan di seputaran Rental Playstation yang terletak disebelah Barat jalan yang kemudian saksi anak mengambil lajur jalan sebelah Timur sambil tetap terus berjalan;

- Bahwa saksi anak mengetahui Para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama sama oleh karena pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi anak bertemu dengan terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN di warung kopi dan saksi anak bertanya kepada terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “nyapo we diparani Polsek Boyolangu ? (kenapa kamu didatangi Polsek Boyolangu)”, kemudian terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN menjawab “yo kui aku mbandemi (yo itu aku melempari)”, kemudian saksi anak kembali bertanya “Iha rame – rame neng Boyolangu mambengi opo wi ? (Iha ramai – ramai di Boyolangu apa itu)”, dan dijawab oleh terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “yo kui aku sing bandemi neng arah rental Playstation (ya itu aku yang melempari ke arah Rental Playstation)”, dan saksi anak bertanya kembali “cah opo sing mok bandemi wi ? (anak apa itu yang kamu lempari)”, dan dijawab oleh terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “cah KS (anak KS)” yang dimana saksi anak menyimpulkan bahwa KS adalah perguruan IKSPI Kera Sakti, dan saksi anak juga sempat bertanya kepada terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “Iha budalmu karo sopo ? (berangkatmu dengan siapa)”, dan dijawab oleh terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “enek pokok e (ada pokoknya)”;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui pengeroyan yang terjadi di Rental Playstation tersebut, oleh karena saksi anak hanya melihat ada yang berkerumun di lokasi Rental Playstation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui berapa orang yang berada didalam Rental Playstation;
- Bahwa saksi anak mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yakni kaos warna hitam dan helm tersebut dipakai oleh terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN saat kejadian;
- Bahwa saksi anak tidak berhenti ditempat Playstation tersebut, hanya mengambil jalur sebelah Timur dan tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA bin (Alm) ANDRE menyatakan pendapat tidak keberatan, akan tetapi Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN memberikan pendapat bahwa keterangan saksi anak tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN tidak bercerita kepada saksi anak bahwa Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN melakukan pelemparan, yang atas bantahan/sanggahan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi VADIENCO ARDHANA Bin KATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2023 saksi yang mulai berjaga di Rental playstation sejak pukul 22.00 Wib yang kemudian sekira pukul 24.00 Wib ada Sdr. NURFA dan Sdr. VERY yang sedang menyewa playstation di tempat saksi, dimana saksi ketahui sdr. NURFA dan sdr. VERY mengenakan kaos dari perguruan IKSPI Kera Sakti yang kemudian orang tersebut duduk di sebelah Utara menghadap ke Selatan, lalu pada pukul 01.25 Wib dimana sudah memasuki hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023, saksi melihat ada rombongan konvoi dari perguruan PSHT arah ke Utara dan sekira pukul 01.30 Wib saksi melihat beberapa orang berhenti didepan Rental Playstation langsung menghampiri Sdr. NURFA memakai kaos dari Perguruan IKSPI Kera Sakti yang sedang bermain Playstation;
- Bahwa kemudian rombongan orang-orang yang berhenti tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Sdr. NURFA dan Sdr. VERY, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bergegas berdiri untuk menghadang dan memohon agar tindakan tersebut dihentikan akan tetapi rombongan tersebut tetap melakukan kekerasan terhadap Sdr. NURFA dan Sdr. VERY, dan disaat yang sama saksi juga melihat ada beberapa orang dari depan Rental Playstation di seberang jalan melakukan pelemparan kerikil ke arah kerumunan yang dimana kerumunan orang yang melakukan kekerasan tersebut berada didalam Rental Playstation dan kerikil tersebut mengenai genteng dari Rental Playstasion tersebut;

- Bahwa selain itu saksi juga melihat dan mendengar ada salah satu orang dari rombongan PSHT menyuruh Sdr. NURFA dan Sdr. VERY tersebut untuk masuk ke dalam kamar Rental Playstation secara bergantian dan Sdr. NURFA dan Sdr. VERY tersebut masuk kedalam kamar bagian dalam Rental Playstation dengan kondisi salah satu korban dalam keadaan bertelanjang dada yaitu Sdr. NURFA;
- Bahwa tak berselang lama saksi mendengar ada suara sirine mobil pihak Kepolisian dan kemudian kondisi berangsur-angsur reda yang setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan ke arah Utara, saksi melihat Sdr. NURFA dan Sdr. VERY tersebut keluar dari kamar dan meninggalkan lokasi Rental Playstation;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di antara orang yang masuk ke dalam Rental Playstation;
- Bahwa yang masuk ke dalam Rental Playstation dan melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 8 (delapan) orang serta melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang, memukul dengan menggunakan siku tangan, selain itu ada orang lain yang juga melakukan pelemparan kerikil ke arah Rental Playstation;
- Bahwa posisi orang-orang yang melakukan pelemparan tersebut berada diseberang jalan yang jaraknya dari Rental Playstation sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni : kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 tersebut merupakan pakaian yang digunakan Sdr. NUR INDRA RAMADANI saat kejadian, kerikil tersebut yang dilemparkan kearah tempat Playstation, hoodie dan helm tersebut yang dipakai para pelaku penggeroyokan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada 4 (empat) orang yang sedang bermain ditempat Playstasion tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penggeroyokan, para pelaku juga menyuruh melepaskan kaos yang dipakai salah satu korban yang ada logonya Perguruan Kera Sakti;
- Bahwa saat mendengar ada suara motor konvoi tersebut, posisi saksi masih didalam Rental Playstation paling ujung;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah orang-orang yang melakukan penggeroyokan tersebut oleh karena semua memakai hoodie dan masker warna hitam serta helm;
- Bahwa saat terjadinya penggeroyokan tersebut, posisi saksi ke depan menghadang agar yang lain tidak ikutan masuk;
- Bahwa lebih dulu 8 (delapan) orang masuk ke Playstation yang kemudian terjadi pelemparan, akan tetapi selang waktunya tidak lama;
- Bahwa akibat pelemparan kerikil tersebut tempat Rental Playstation tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu Para Terdakwa tidak melakukan pelemparan ke arah dalam Playstation akan tetapi ke arah genteng, yang atas bantahan/sanggahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi MOCHAMAD ARIEF EFENDY Bin AGUNG WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NURFA INDRA RAMADANI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut berawal ketika saksi sedang bermain game Playstation di Rental Playstation yang masuk Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung bersama dengan Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM, Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan Sdr. ADIT, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.25 Wib, saksi melihat ada rombongan konvoi dari arah Selatan dan pada saat rombongan konvoi tersebut melewati depan Rental Playstation tempat saksi berada tersebut, ada beberapa orang dari rombongan tersebut berhenti didepan Rental Playstation disertai dengan lemparan kerikil ke arah Rental Playstation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada salah satu dari rombongan tersebut bertanya kepada Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “we cah PN ? (kamu anak PN)”, kemudian dijawab oleh Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM “duduk mas aku cah Kera Sakti (bukan mas aku anak Kera Sakti), yang kemudian orang tersebut mengatakan kepada Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NURFA INDRA RAMADANI “Ngaliho ! (pergilah)”, yang kemudian ada orang yang memiting leher Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan tak berselang lama Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dipukuli dan ditendang oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berusaha melepaskan kaos yang dikenakan oleh Sdr. NURFA INDRA RAMADANI dan tak berselang lama rombongan tersebut berdatangan masuk ke dalam Rental Playstation, yang mana saksi melihat ada salah satu orang yang mengenakan helm Honda Scoopy warna putih dan mengenakan Hoodie warna hitam polos berjalan melewati belakang televisi mendekati Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan tak berselang lama orang yang saksi maksud tersebut keluar dari Rental Playstation melewati belakang televisi kembali;
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM masuk ke dalam kamar belakang Rental Playstation dan beberapa saat kemudian ada mobil patroli dari pihak Kepolisian tiba dari arah Selatan untuk membubarkan massa tersebut dan setelah itu Sdr. NURFA INDRA RAMADANI masuk kedalam kamar belakang Rental Playstation;
- Bahwa lemparan kerikil tersebut berasal dari arah seberang jalan / Timur jalan depan tempat Playstation;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa ada diantara orang yang masuk ke Rental Playstation;
- Bahwa yang masuk ke dalam Rental Playstation dan melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa orang-orang sejumlah sekitar 8 (delapan) orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI dengan cara memukul, menendang, dan memukul menggunakan siku tangan;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 tersebut yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Sdr. NUR INDRA RAMADANI pada saat kejadian, untuk kerikil tersebut yang dilemparkan ke arah tempat Playstation, sedangkan Hoodie dan helm tersebut dipakai diantara para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak semua yang bermain game di Rental Playstation dipukuli, yang dipukuli hanya Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI;
- Bawa saksi tidak mengenali orang-orang yang memukuli Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI oleh karena memakai helm dan masker;
- Bawa saksi tidak membantu saat Sdr. VERY KHOIRUL NIEZAM dan Sdr. NUR INDRA RAMADANI dipukuli oleh karena takut banyak orang;
- Bawa sepengetahuan saksi orang-orang yang melakukan pelemparan dengan menggunakan kerikil tersebut dari arah Timur di depan Rental Playstation atau tepatnya berada di seberang jalan raya;
- Bawa jarak antara tempat Playstation dengan jalan sekitar 5-6 meter;
- Bawa ciri-ciri orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut bertubuh tinggi dengan badan rata – rata sekitar 155 CM, semua memakai hoodie, masker warna hitam serta helm warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin Alm. ANDRE;

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan batu kerikil terhadap tempat Rental Playstation;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bawa awal kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melihat di group Whatsapp Perguruan PSHT ada ajakan untuk ke Polsek Bandung, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI sampai di Polsek Bandung yang mana pada saat itu di sana sudah banyak massa dari Perguruan PSHT dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan, yang mana korban atas kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan Terdakwa yaitu PSHT, lalu sekira pukul pukul 01.00 Wib kegiatan demo yang sudah selesai lalu kelompok Terdakwa membubarkan diri menuju ke arah Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib ketika melewati di depan Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, rombongan bagian depan dari kelompok Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI berhenti dan berteriak-teriak lalu melakukan pelemparan ke lokasi kejadian;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI mendekat di lokasi tepatnya di Timur Jalan Raya lalu Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI turun dari sepeda motor lalu Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI mengambil segenggam batu kerikil yang kemudian oleh Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI melemparkan kerikil tersebut ke arah Rental Playstation tersebut sebanyak 1x (satu kali) dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI kembali ke sepeda motor lalu pulang;
- Bahwa selain pelemparan batu kerikil tersebut ada juga penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota Perguruan IKPSI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu kerikil banyak dan sedangkan yang melakukan penggeroyokan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa lokasi penggeroyokan tersebut dilakukan di dalam tempat Rental Playstation;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan batu kerikil ke arah Rental Playstation oleh karena Terdakwa hanya ikut-ikutan oleh karena banyak yang melakukan pelemparan yang kemudian Terdakwa mengambil segenggam batu kerikil yang ada ditepi jalan lalu Terdakwa lemparkan ke arah genteng pada Rental Playstation tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lemparan batu kerikil di arahkan ke tempat Rental Playstation oleh karena didalam tempat Rental Playstation tersebut ada anak IKPSI yang dikeroyok;
- Bawa Terdakwa mengenal salah satu diantara yang melakukan penggeroyokan yaitu Sdr. DODIK dan Terdakwa melihat Sdr. DODIK melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan dibuat surat perdamaian;
- Bawa yang menyebabkan Terdakwa berhenti di tempat kejadian tersebut oleh karena ada penggeroyokan dan jalanan macet oleh karena yang konvoi pada bagian depan berhenti;
- Bawa Terdakwa dapat melihat jelas penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation oleh karena pintu tempat rental Playstation tersebut lebar;
- Bawa tempat kejadian tersebut ditepi jalan umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bawa jarak Terdakwa berada dengan tempat penggeroyokan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Rental Playstation;
- Bawa lemparan batu kerikil yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan semua mengenai genteng tempat Rental Playstation tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak melihat korban penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut;
- Bawa perasaan Terdakwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDHIEN Bin SUPARDI;

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan batu kerikil terhadap tempat Rental Playstation;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE kemudian berangkat berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor warna merah milik Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE sampai di Polsek Bandung yang mana pada saat itu di sana sudah banyak massa dari perguruan PSHT dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE dari PSHT, lalu selanjutnya sekira pukul pukul 01.00 Wib kegiatan demo telah selesai kemudian kelompok Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE membubarkan diri menuju ke arah utara;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib ketika melewati di depan Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, rombongan konvoi pada bagian depan dari kelompok Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE berhenti dan berteriak-teriak lalu melakukan pelemparan ke lokasi kejadian, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE mendekat di lokasi tepatnya di Timur Jalan Raya lalu Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE turun dari sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE mengambil segenggam batu kerikil dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE melemparkan kerikil tersebut ke arah Rental Playstation tersebut sebanyak 1x (satu kali) lalu setelah itu Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE kembali ke sepeda motor lalu pulang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain pelemparan batu kerikil tersebut juga ada penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota Perguruan IKPSI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu kerikil tersebut banyak, sedangkan yang melakukan penggeroyokan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa lokasi penggeroyokan dilakukan di dalam tempat Rental Playstation;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukn pelemparan tersebut hanya ikut-ikutan oleh karena banyak yang melakukan pelemparan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil segenggam kerikil yang ada di tepi jalan lalu Terdakwa melemparkannya ke arah genteng;

- Bahwa pelemparan batu kerikil tersebut ada yang di arahkan ke dalam tempat Rental Playstation;
- Bahwa lemparan kerikil di arahkan ke tempat Rental Playstation tersebut oleh karena didalam tempat Rental Playstation ada anak IKPSI yang dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa mengenali salah satu orang-orang yang penggeroyakan tersebut yaitu Sdr. DODIK dan Terdakwa melihat Sdr. DODIK melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan dibuat surat perdamaian;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berhenti di tempat kejadian penggeroyakan tersebut oleh karena ada penggeroyakan tersebut dan waktu jalan macet karena yang konvoi pada bagian didepan yang berhenti sehingga jalanan macet;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat jelas penggeroyakan yang dilakukan didalam tempat Rental Playstation oleh karena pintu tempat rental Playstation lebar;
- Bahwa tempat kejadian tersebut ditepi jalan umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa jarak Terdakwa berada dengan tempat penggeroyakan yang dilakukan didalam tempat Rental Playstation tersebut yakni sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa lemparan batu kerikil yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan mengenai genteng tempat Rental Playstation semua;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban penggeroyakan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti ditempat terjadinya penggeroyakan tersebut sekitar 2 (dua) menit lalu kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PASKER TULUNGAGUNG;
- 18 (delapan belas) buah batu kerikil;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk DNS;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Ijin Penyitaan Nomor : 152/Pen.Pid/2024/PN Tlg tertanggal 14 Mei 2024 dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa yang mana pada pokoknya masing-masing mengenali dan membencarkannya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa bersama-sama dengan teman Para Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan batu kerikil;
- Bahwa awal kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE melihat di group Whatsapp Perguruan PSHT ada ajakan untuk ke Polsek Bandung, lalu sekira pukul 23.00 Wib, lalu Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE datang ke rumah Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI yang kemudian Para Terdakwa berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor warna merah milik Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Para Terdakwa sampai di Polsek Bandung yang mana pada saat itu di sana sudah banyak massa dari Perguruan PSHT dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan, yang mana korban atas kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan Para Terdakwa yaitu PSHT, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul pukul 01.00 Wib kegiatan demo tersebut sudah selesai yang kemudian kelompok Para Terdakwa membubarkan diri menuju ke arah Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib ketika melewati di depan Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, rombongan konvoi pada bagian depan dari kelompok Para Terdakwa berhenti dan berteriak-teriak lalu melakukan pelemparan ke lokasi kejadian tersebut, yang setelah mengetahui hal tersebut Para Terdakwa mendekat di lokasi tepatnya di Timur Jalan Raya lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil segenggam batu kerikil yang kemudian oleh Para Terdakwa melemparkan batu kerikil tersebut ke arah Rental Playstation tersebut sebanyak 1x (satu kali) dan setelah itu Para Terdakwa kembali ke sepeda motor lalu pulang;

- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa selain pelemparan batu kerikil tersebut ada juga penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota Perguruan IKPSI;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa banyak yang melakukan pelemparan batu kerikil tersebut, sedangkan yang melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa lokasi penggeroyokan tersebut dilakukan di dalam tempat Rental Playstation;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pelemparan batu kerikil ke arah Rental Playstation tersebut oleh karena Para Terdakwa hanya ikut-ikutan oleh karena banyak yang melakukan pelemparan yang kemudian Terdakwa mengambil segenggam batu kerikil yang ada di tepi jalan lalu Terdakwa lemparkan ke arah genteng pada Rental Playstation tersebut;
- Bahwa lemparan batu kerikil tersebut di arahkan ke tempat Rental Playstation oleh karena didalam tempat Rental Playstation tersebut ada anak IKPSI yang dikeroyok;
- Bahwa tidak semua yang sedang bermain ditempat Playstaion tersebut dipukuli, yang dipukuli hanya saksi anak NURFA INDRA RAMADANI dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM oleh karena menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi anak NURFA INDRA RAMADANI terkena lemparan kerikil dibagian kepala, leher dan kaki dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM terkena lemparan 2 kerikil di kaki saksi anak;
- Bahwa saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM tidak melihat Para Terdakwa ada diantara orang yang masuk ke Rental Playstation tersebut;
- Bahwa saksi VADIENCO ARDHANA Bin KATIMIN tidak melihat Para Terdakwa ada di antara orang yang masuk ke dalam Rental Playstation;
- Bahwa saksi MOCHAMAD ARIEF EFENDY Bin AGUNG WIDODO tidak melihat Para Terdakwa ada diantara orang yang masuk ke Rental Playstation;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal salah satu diantara yang melakukan penggeroyakan yaitu Sdr. DODIK dan Terdakwa melihat Sdr. DODIK melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO melihat Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN juga berada di lokasi tersebut yang pada saat itu mengenakan kaos polos warna hitam dan mengenakan helm Bogo warna hitam;
- Bahwa saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO bertanya kepada Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “nyapo we diparani Polsek Boyolangu ? (kenapa kamu didatangi Polsek Boyolangu)”, kemudian Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN menjawab “yo kui aku mbandemi (yo itu aku melempari)”, kemudian saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO kembali bertanya “Iha rame – rame neng Boyolangu mambengi opo wi ? (Iha ramai – ramai di Boyolangu apa itu)”, dan dijawab oleh Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “yo kui aku sing bandemi neng arah rental Playstation (ya itu aku yang melempari ke arah Rental Playstation)”, dan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO bertanya kembali “cah opo sing mok bandemi wi ? (anak apa itu yang kamu lempari)”, dan dijawab oleh Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “cah KS (anak KS)” yang dimana saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO menyimpulkan bahwa KS adalah perguruan IKSPI Kera Sakti, dan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO juga sempat bertanya kepada Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “Iha budalmu karo sopo ? (berangkatmu dengan siapa)”, dan dijawab oleh terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “enek pokok e (ada pokoknya)”;
- Bahwa Para Terdakwa dapat melihat jelas penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation oleh karena pintu tempat Rental Playstation tersebut lebar;
- Bahwa tempat kejadian tersebut ditepi jalan umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa jarak Para Terdakwa berada dengan tempat penggeroyokan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Rental Playstation;
- Bahwa lemparan batu kerikil yang Para Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan semua mengenai genteng tempat Rental Playstation tersebut;
- Bahwa akibat pelemparan batu kerikil tersebut tempat Rental Playstation tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melihat korban penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan dibuat surat perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dimuka Umum Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*” adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE** dan **MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI**, yang mana sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum pada awal persidangan telah ditanyakan terhadap identitas Para Terdakwa yang ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut untuk dikemukakan, bahwa sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara *terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi*, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Selain itu, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146- 147);

Menimbang, bahwa selain itu didalam unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP juga terkandung pula anasir-anasir (sesuatu yang menjadi bagian atau termasuk dalam keseluruhan) yang memuat **Unsur Subjektif**, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana, dengan menggunakan kata barang siapa yang mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan kesatu dan telah terpenuhi, selain itu memuat pula **Unsur Objektif** yakni **Dimuka Umum Dengan terang-terangan/secara terbuka**, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik, lalu **Dengan tenaga bersama**, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih pelaku, kemudian **Menggunakan kekerasan**, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, melempar dan sebagainya, serta **Terhadap orang/manusia atau barang**, yaitu menurut **R. Soesilo**, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu, atau bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa bersama-sama dengan teman Para Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan batu kerikil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE melihat di group Whatsapp Perguruan PSHT ada ajakan untuk ke Polsek Bandung, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE datang ke rumah Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI yang kemudian Para Terdakwa berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor warna merah milik Terdakwa I. MOCHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE, yang kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Para Terdakwa sampai di Polsek Bandung yang mana pada saat itu di sana sudah banyak massa dari Perguruan PSHT dengan tujuan demo usut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan, yang mana korban atas kejadian tersebut merupakan dari kelompok perguruan Para Terdakwa yaitu PSHT, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib kegiatan demo tersebut sudah selesai yang kemudian kelompok Para Terdakwa membubarkan diri menuju ke arah Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib ketika melewati di depan Rental Playstation yang masuk di Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, rombongan konvoi pada bagian depan dari kelompok Para Terdakwa berhenti dan berteriak-teriak lalu melakukan pelemparan ke lokasi kejadian tersebut, yang setelah mengetahui hal tersebut Para Terdakwa mendekat di lokasi tepatnya di Timur Jalan Raya lalu Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Para Terdakwa mengambil segenggam batu kerikil yang kemudian oleh Para Terdakwa melemparkan batu kerikil tersebut ke arah Rental Playstation tersebut sebanyak 1x (satu kali), hal mana selain pelemparan batu kerikil tersebut ada juga penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang yang merupakan anggota Perguruan IKPSI yang sepengetahuan Para Terdakwa banyak orang yang melakukan pelemparan batu kerikil tersebut, sedangkan yang melakukan penggeroyokan tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang yang lokasi penggeroyokan tersebut dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut dan setelah itu Para Terdakwa kembali ke sepeda motor lalu pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pelemparan batu kerikil ke arah Rental Playstation tersebut oleh karena Para Terdakwa hanya ikut-ikutan oleh karena banyak yang melakukan pelemparan yang kemudian Para Terdakwa mengambil segenggam batu kerikil yang ada ditepi jalan lalu Para Terdakwa melemparkan batu kerikil tersebut ke arah tempat Rental Playstation tersebut, oleh karena didalam tempat Rental Playstation tersebut ada anak IKPSI yang dikeroyok, yang tempat kejadian tersebut ditepi jalan yang dapat dilihat oleh orang umum/orang lain, dan tidak semua yang sedang bermain ditempat Playstaion tersebut dipukuli, yang dipukuli hanya saksi anak NURFA INDRA RAMADANI dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM oleh karena menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, hal mana Para Terdakwa mengenal salah satu diantara yang melakukan penggeroyokan yaitu Sdr. DODIK oleh karena Para Terdakwa melihat Sdr. DODIK melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, lemparan batu kerikil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan semua mengenai genteng tempat Rental Playstation tersebut, akan tetapi akibat kejadian tersebut saksi anak NURFA INDRA RAMADANI terkena lemparan kerikil dibagian kepala, leher dan kaki dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM terkena lemparan 2 kerikil di bagian kaki;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut selaras pula sebagaimana keterangan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO berada di lokasi kejadian tersebut dan melihat Terdakwa II. MIPTAH FADLILAH ARDIEN juga berada di lokasi tersebut yang pada saat itu mengenakan kaos polos warna hitam dan mengenakan helm Bogo warna hitam dan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO bertanya kepada Terdakwa II. MIPTAH FADLILAH ARDIEN “nyapo we diparani Polsek Boyolangu ? (kenapa kamu didatangi Polsek Boyolangu)”, kemudian Terdakwa II. MIPTAH FADLILAH ARDIEN menjawab “yo kui aku mbandemi (yo itu aku melempari)”, kemudian saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO kembali bertanya “Iha rame – rame neng Boyolangu mambengi opo wi ? (Iha ramai – ramai di Boyolangu apa itu)”, dan dijawab oleh Terdakwa II. MIPTAH FADLILAH ARDIEN “yo kui aku sing bandemi neng arah rental Playstation (ya itu aku yang melempari ke arah Rental Playstation)”, dan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO bertanya kembali “cah opo sing mok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandemi wi ? (anak apa itu yang kamu lempari)”, dan dijawab oleh Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “*cah KS (anak KS)*” yang dimana saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO menyimpulkan bahwa KS adalah perguruan IKSPI Kera Sakti, dan saksi anak DEWA SAKTI CANDRA ARIMULIA bin RIYONO juga sempat bertanya kepada Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “*Iha budalmu karo sopo ? (berangkatmu dengan siapa)*”, dan dijawab oleh Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN “*enek pokok e (ada pokoknya)*”;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa juga menerangkan bahwa dapat melihat jelas penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut oleh karena pintu tempat Rental Playstation tersebut lebar dan jarak Para Terdakwa berada dengan tempat penggeroyokan sekitar 8 (delapan) meter dari tempat Rental Playstation serta Para Terdakwa juga tidak melihat korban penggeroyokan yang dilakukan di dalam tempat Rental Playstation tersebut, akan tetapi pihak keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan dibuat surat perdamaian dan Para Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan perbuatan Terdakwa I.MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE dan Terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDHIEB Bin SUPARDI yang melempar batu kerikil ke arah Rental Playstation dan batu kerikil tersebut mengenai genteng Rental Playstation yang mengenai saksi anak NURFA INDRA RAMADANI dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM, walaupun akibat lemparan batu kerikil tersebut tidak menimbulkan luka pada saksi anak NURFA INDRA RAMADANI dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM dan juga tidak menimbulkan kerusakan pada Rental Playstation tersebut, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai suatu tujuan yang telah utuh dan selesai, sehingga dengan demikian telah memenuhi seluruh anasir-anasir dari unsur unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *unsur kedua* dalam Pasal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki kepada proses persidangan, hal mana perbuatan Para Terdakwa tersebut telah pula turut dipertimbangkan dan telah terpenuhi serta telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tugal Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain Pledooi (Nota Pembelaan) tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa didepan persidangan juga secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, hal mana terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim akan menentukannya kemudian didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, akan tetapi mengingat sebagaimana doktrin mono-dualistik yang di anut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “geen straf zonder schuld” yang mengandung pengertian “tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam suatu perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pemberar atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Para Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama rangkaian proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PASKER TULUNGAGUNG;

Dikarenakan telah disita dari saksi anak VERY KHOIRUL NIZAM, maka adalah tepat dan beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak VERY KHOIRUL NIZAM;

- 18 (delapan belas) buah batu kerikil;

Dikarenakan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;

Dikarenakan telah disita dari terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA, maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk DNS;

Dikarenakan telah disita dari terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI, maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik Peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan dirinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi anak NURFA INDRA RAMADANI dan saksi anak VERY KHOIRUL NIEZAM;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA Bin (Alm) ANDRE dan terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakaawan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PASKER TULUNGAGUNG;

Dikembalikan kepada saksi anak VERY KHOIRUL NIZAM;

- 18 (delapan belas) buah batu kerikil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk CARGLOSS;

Dikembalikan kepada terdakwa I. MOCHAMAD ANGGA ANGGARA;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk DNS;

Dikembalikan kepada terdakwa II. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024**, oleh kami **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Deni Albar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024** oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Yudha Warta P., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tulungagung dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H

ttd.

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.